

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN *E-PURCHASING* KATALOG MELALUI
METODE NEGOSIASI HARGA BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
PEJABAT PENGADAAN

1. Latar Belakang

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menghapuskan ketentuan Pasal 72 ayat (4), sehingga pencantuman barang/jasa tidak lagi menggunakan metode Negosiasi atau Tender melainkan menggunakan metode verifikasi. Berubahnya ketentuan terkait pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik tersebut mengakibatkan tidak adanya proses Negosiasi Harga yang dilakukan oleh Verifikator pada saat proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik. Sehingga harga yang tercantum/tayang pada Katalog Elektronik bukanlah harga yang telah ternegosiasi melainkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pemerintah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut maka dalam Pasal 18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik (selanjutnya disebut Keputusan Deputi II Nomor 11 Tahun 2021), diatur bahwa pelaksanaan *E-purchasing* Katalog dapat dilaksanakan dengan metode Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi dan *Competitive Catalogue*.

Dalam rangka memberikan panduan bagi PPK/PP dalam melakukan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga, maka diperlukan penyusunan Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi PPK/PP dalam melakukan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga.

Surat Edaran ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog yang akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini, meliputi:

- a. Ketentuan *E-Purchasing* Katalog;
- b. Persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui Metode Negosiasi Harga;
- c. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui Metode Negosiasi Harga; dan
- d. Tahapan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga.

Panduan ini berlaku sebagai salah satu referensi bagi PPK/PP yang melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa menggunakan metode *E-Purchasing* Katalog melalui Negosiasi Harga.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- d. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
- e. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

5. Panduan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga

Sebagai salah satu referensi bagi PPK/PP yang melakukan pemilihan Penyedia barang/jasa menggunakan metode *E-Purchasing* Katalog melalui Negosiasi Harga, panduan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan *E-Purchasing* Katalog

E-Purchasing Katalog adalah tata cara pembelian barang/jasa yang dilakukan melalui sistem Katalog Elektronik. Pelaksanaan metode *E-Purchasing* Katalog dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *E-Purchasing* Katalog dilakukan secara *online* melalui aplikasi Katalog Elektronik dan dilakukan sesuai dengan tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.
- 2) PPK/PP dalam melaksanakan *E-Purchasing* Katalog memilih produk dalam negeri berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya). Produk dalam negeri pada aplikasi Katalog Elektronik diberikan label “PDN”. Sedangkan yang bukan produk dalam negeri diberikan label “Impor”. Status produk tersebut merupakan deklarasi mandiri yang dilakukan oleh Penyedia terhadap setiap barang/jasa yang tayang pada Katalog Elektronik. Namun untuk “PDN” yang sudah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (selanjutnya disebut TKDN) sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik maka status produk tersebut sudah terintegrasi dengan data nilai TKDN yang tercatat pada data Kementerian Perindustrian.
- 3) PPK/PP dalam melaksanakan *E-Purchasing* Katalog memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil dan Koperasi berdasarkan Ketentuan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Pada aplikasi Katalog Elektronik, Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil diberikan label “Usaha Kecil”. Status Penyedia tersebut merupakan

deklarasi mandiri yang dilakukan oleh Penyedia dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing* Katalog dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) metode yaitu dengan Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi dan/atau *Competitive Catalogue*. PPK/PP dapat memilih metode-metode tersebut sesuai dengan kriteria atau kondisi barang/jasa yang telah diatur dalam Keputusan Deputi II Nomor 11 Tahun 2021, yaitu:

(a) Negosiasi Harga, dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.

(b) Mini-Kompetisi, terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik.

(c) *Competitive Catalogue*, memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem.

b. Persiapan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga

Secara garis besar tahapan *E-Purchasing* Katalog dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Persiapan dan Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog. Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan Referensi Harga untuk penyelenggaraan *E-Purchasing* Katalog.

Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1) Penyusunan Spesifikasi Teknis

Penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK/PP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- (b) Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

2) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (a) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

- (b) Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih:
 - (1) produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - (2) produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN; atau
 - (3) produk impor.
- (c) Dalam hal kondisi pada huruf (a) dan (b) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat menggunakan metode lain selain *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi

Apabila PPK/PP telah memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana ketentuan di atas, selanjutnya berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, maka PPK/PP yang akan melakukan *E-Purchasing* Katalog memilih barang/jasa pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- (a) Apabila nilai paket pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) maka, PPK/PP memilih Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik.
- (b) Dalam hal kondisi pada huruf (a) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih Penyedia Katalog Elektronik dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil.

4) Pengumpulan Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan Referensi Harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Pengumpulan Referensi Harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

(1) Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;

(2) Mencari harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);

(3) informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD (apabila ada); dan

(4) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

(b) Selain Referensi Harga, apabila diperlukan PPK/PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa untuk dijadikan referensi dalam melakukan negosiasi dengan Penyedia. Layanan teknis pendukung adalah layanan yang dapat diberikan Penyedia untuk mendukung penggunaan dari barang/jasa yang akan dibeli. Negosiasi layanan teknis pendukung tidak digunakan untuk menegosiasi teknis barang seperti mengubah/menambah spesifikasi barang/jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik.

- (c) Pengumpulan Referensi Harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi.

Seluruh tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode negosiasi harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

c. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga

Tahap Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui Katalog Elektronik. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK/PP. Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tahapan pelaksanaan dimulai dengan membuat paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik dengan memperhatikan tahapan persiapan. Sesuai ketentuan yang berlaku, untuk paket dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PPK sedangkan untuk paket dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka yang melakukan pemesanan/pembuatan paket adalah PP.
- 2) Setelah membuat paket, PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan Referensi Harga serta jika diperlukan PPK/PP juga dapat menegosiasi harga dengan didasarkan pada:
 - (a) bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;
 - (b) struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik;

- (c) riwayat harga transaksi Penyedia sebagaimana tersedia dalam fitur harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia); dan/atau
 - (d) kebutuhan layanan teknis pendukung.
- 3) Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk.
- 4) Selain Negosiasi Harga, PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi Layanan Teknis Pendukung, yaitu:
- (a) Pelatihan Penggunaan Barang (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (b) Instalasi (apabila belum termasuk dalam harga barang/jasa);
 - (c) Garansi/Layanan Purna Jual; dan/atau
 - (d) Menambah pemaketan (*bundling*) dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dan kinerja barang/jasa.
- 5) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung selain yang dimaksud dalam angka 4) dapat dinegosiasikan oleh PPK/PP dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pengelola Katalog Elektronik.
- 6) Negosiasi Layanan Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dicatatkan pada Aplikasi Katalog Elektronik serta dicantumkan pada Surat Pesanan.
- 7) Kesepakatan harga satuan pada saat Negosiasi Harga dan Negosiasi Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.

- 8) Proses Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung yang dilakukan oleh PPK/PP dicatatkan melalui fitur negosiasi pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 9) Apabila PPK/PP telah menyepakati hasil negosiasi, maka PPK/PP melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan dan melanjutkan proses *E-Purchasing* Katalog sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila proses pengadaan barang/jasa sudah dilakukan serah terima barang/jasa, maka PPK/PP menyelesaikan paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.
 - 10) Apabila tidak terjadi kesepakatan Negosiasi Harga dan Layanan Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan Penyedia, maka PPK/PP dapat membatalkan paket dan melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga.
 - 11) Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik merupakan *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Sehingga proses *E-Purchasing* dapat langsung dilanjutkan sesuai tahapan yang diatur dalam tata cara penggunaan aplikasi Katalog Elektronik.
- d. Tahapan *E-Purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga
- Berdasarkan penjelasan diatas, maka tahapan *E-Purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga yang harus dilakukan oleh PPK/PP adalah sebagai berikut:
- 1) Menyusun spesifikasi teknis;
 - 2) Memilih barang/jasa dengan memprioritaskan barang/jasa yang berstatus produk dalam negeri;
 - 3) Memilih produk dari Penyedia dengan memprioritaskan Penyedia Kualifikasi Usaha Kecil dan Koperasi;

- 4) Menyusun/menyiapkan Referensi Harga dan kebutuhan terkait layanan teknis pendukung dari barang/jasa;
- 5) Membuat paket *E-Purchasing* Katalog pada aplikasi Katalog Elektronik;
- 6) Melakukan Negosiasi Harga melalui aplikasi Katalog Elektronik;
- 7) Melakukan Negosiasi Layanan Teknis Pendukung dari barang/jasa sesuai kebutuhan melalui aplikasi Katalog Elektronik (apabila diperlukan);
- 8) Menyepakati hasil negosiasi dan menyetujui pembelian melalui aplikasi Katalog Elektronik;
- 9) Membuat dan menandatangani Surat Pesanan;
- 10) Mengunggah Surat Pesanan yang telah ditandatangani pada aplikasi Katalog Elektronik;
- 11) Menerima barang/jasa yang telah dikirimkan oleh Penyedia;
- 12) Mengunggah dokumen pendukung penerimaan pada aplikasi Katalog Elektronik;
- 13) Mengisi informasi pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik; dan
- 14) Menyelesaikan paket *E-Purchasing* pada aplikasi Katalog Elektronik.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Desember 2021

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO